

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II
No.DPRD. 177/ 6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE II BANDJAR

menetapkan peraturan sebagai berikut :

“PERATURAN TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN
KEAMANAN UNTUK DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDJAR“

Peraturan Ketertiban Umum

Pasal 1

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Bandjar;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandjar;
- c. Dewan Pemerintah Daerah : Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandjar;
- d. Djalanan : Djalanan Umum;
- e. Bangunan : Bangunan jang mempunjai ruangan sebuah atau lebih jang dipergunakan untuk tempat penjinan atau dipakai oleh orang atau untuk tempat menumpuk, perusahaan atau bekerdja termasuk segala perkakas jang langsung mengenai dan berhubungan dengan itu;
- f. Pekarangan : Sebidang tanah dari suatu bangunan atau sebidang tanah jang kosong dan terletak pada djalan umum, termasuk sesuatu untuk batas pekarangan, lorong masuk, djembatan dan urung-urung (solongan/duiker) jang bersangkutan dengan pekerjaan itu;
- g. Jang Empu : Jang empu, jang mengurus bangunan, jang mempunjai hak mempergunakan perwatanan dengan suatu bajaran, jang memungut hasil dan djuga kuasa-kuasa dari mereka;
- h. Penghuni : Penghuni jang sebenarnja dari bangunan atau pekarangan atau djikalau ada lebih pemakai jang njata kepada pemakai.

Pasal 2

- (1) Mereka jang memelihara andjing, kera, kambing atau djenis binatang lain jang kerap kali menjalak, meraung atau mengeluarkan suara jang menjebabkan mengganggu tetangga-tetangga, diwadjibkan menghentikan gangguan tersebut setelah untuk pertama kali diberi teguran oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah atau Polisi.
- (2) Dilarang mengganggu tetangga-tetangga dengan benda atau alat jang mengeluarkan bunji, jang melanggar ketentuan ini diwadjibkan menghentikan gangguan tersebut setelah untuk pertama kali diberi teguran oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah atau Polisi.

- (3) Antara djam 6 sore dan djam 6 pagi pendjaga-pendjaga dilarang memasuki pekarangan rumah orang, ketjuali dengan idzin penghuni jang bersangkutan.

Pasal 3

Dilarang :

- a. kalau tidak ada keperluan, berhenti di djembatan, pangkalan atau tangga-tangga pangkalan.
- b. Berbaring diatas djalan, tidur diatas djalan atau mengganggu mereka jang diam di pinggir-pinggir sepanjang djalan dengan djeritan atau teriakan;
- c. Diantara djam 2 sampai djam 4 sore dan diantara djam 10 malam sampai djam 6 pagi, bermusik atau membunjikan musik di djalan, berdjalan keliling dengan suara keras atau memakai benda atau alat jang mengeluarkan bunji rebut dengan alat lainja, terketjuali dengan izin Dewan Pemerintah Daerah untuk itu.

Pasal 4

Dilarang :

- a. didalam taman umum atau lapangan umum dan pada djalan, memandjat pohon atau tiang, pagar, dinding, tembok atau pemalang pembatas, merusak pohon atau tanaman atau memetik bunga.
- b. Memasuki petak-petak rumput, tanaman umum atau lapangan, bila hal ini dilarang seperti tertulis papan pemberitahuan ditempat itu.
- c. Melakukan olah raga atau bermain-main, selain dari tempat-tempat umum jang telah ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk itu.

Pasal 5

Dilarang :

- a. Menaruh benda diatas djalanan untuk menjelenggarakan atau jang berkenaan dengan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan selain dari tempat dan pada waktu jang telah ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk itu.
- b. Menggantungkan benda diatas djalan lebih rendah dari dua setengah meter dari atas kaki lima di djalan dan lebih rendah dari lima meter dari atas di djalan.
- c. Menaruh bahan-bahan atau benda-benda di atas djalan, terketjuali telah mendapat izin untuk itu dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Selain ditempat berdjualan umum darurat jang dimaksud dalam Pasal 7, maka dilarang menaruh barang untuk berdjualan, mempunjai pesediaan untuk didjual, menawarkan untuk didjual atau mendjual pada jalan-jalan atau pekarangan-pekarangan, maupun melakukan sesuatu pekerjaan atau perusahaan pada tempat-tempat yang bukan untuk itu.

Pasal 7

Oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat ditundjuk bagian-bagian djalan atau pekarangan yang ditentukan sebagai tempat berdjualan darurat jang ada dibawah pengawasan dan kekuasaan seorang pegawai pasar jang ditundjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ditempat-tempat berdjualan darurat dilarang :

- a. mendjual barang, mempunjai persediaan untuk didjual atau menawarkan untuk didjual, maupun melakukan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan ditempat itu, dengan tidak membajar uang ganti (tjukai) memakai tempat itu;
- b. megambil tempat lain atau lebih besar dari jang telah diizinkan atau ditunduk oleh pengurus;
- c. menaruh, menawarkan untuk didjual atau menjediakan untuk didjual barang jang merugikan atau membahajakan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tiap orang jang pada tempat berdjualan darurat, menaruh barang untuk didjual, menawarkan untuk didjual atau mendjual barang, maupun pada tempat-tempat itu melakukan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan, diwadjibkan segera memenuhi sesuatu perintah pengurus, jang mengenai ketertiban dan kebersihan dari tempat berdjualan darurat.
- (2) Tiap orang jang tidak memenuhi suatu perintah jang dimaksud dalam ayat (1) maupun mengganggu ketertiban umum atau dengan cara lain, jang menurut pertimbangan pengurus mengganggu suasana jang baik, oleh pengurus dapat diperintahkan keluar dari tempat berdjualan darurat, atau dilarang masuk ke dalam tempat itu untuk waktu jang ditentukan atau untuk selama-lamanja.

Pasal 10

Sesudah lewat djam peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tempat-tempat berdjualan darurat, maka dilarang meninggalkan barang, ditempat itu.

Pasal 11

Wang gantian (tjukai) jang dimaksud dalam pasal 8 sub a ditetapkan serupa dengan daftar penetapan sewa pasar.

Pasal 12

Dilarang membawa babi, djenis ayam dan unggas, pada tempat-tempat berdjualan darurat selain dari diikat dan ditaruh dalam bakul, kerandjang atau sangkar jang dibuat kuat dan tjukup luas.

Pasal 13

Dilarang mandi bertelandjang pada tempat jang dapat dilihat oleh umum dan melakukan hadjat ketjil atau besar diatas atau ditepi djalan umum ataupun jang dapat dilihat dari djalan.

Peraturan Untuk Kebersihan Umum

Pasal 14

- (1) Jang empunja bangunan dan pekarangan diwadjibkan tiap tahun sebelum tanggal 17 dalam bulan Agustus, mengapur, mentjat dinding luar dan bangunan dan pagar pekarangannya.

- (2) Penghuni dari bangunan dan pekarangan dan djika tidak ada penghuninya, maka yang empunja diwadjabkan memelihara bangunan dan pekarangan tersebut dalam keadaan baik dan bersih, dihindarkan dari barang jang kurang baik dilihat dan berbau tidak sehat, jang mengganggu tetangga.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah berhak memerintahkan kepada mereka jang lalai untuk melakukan kewadjaban seperti termaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal mana jang bersangkutan wajib melakukan perintah tersebut 14 hari.

Pasal 15

Dilarang :

- a. membiarkan maupun menarik kedarat kendaraan air atau bekas kendaraan air, selain dari ditempat jang telah ditundjukkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk keperluan itu;
- b. memupuk, menaruh atau membiarkan benda-benda atau barang-barang jang tidak terpakai atau tidak berguna lagi pada tempat jang dapat dilihat dari djalanan.

Peraturan Untuk Kesehatan Umum

Pasal 16

Penghuni, dan djika tidak ada penghuni, jang empunja diwadjabkan mengerjakan:

- a. Agar menutup tempajan-tempajan air dari tempat air lain jang tidak dikosongkan tiap hari, supaya njamuk tidak dapat bersarang.
- b. Agar kaleng, botol, benda dari tanah, tempurung kelapa dan benda sedjenis itu dan potongan bambu, jang ada di pekarangan, tidak berisi air.
- c. Menutupi lobang-lobang pada pekarangan jang dapat digenangi air.

Pasal 17

- (1) Dilarang menguburkan bangkai ternak, besar dan ketjil, seperti andjing, kera, kutjing, ayam, itik di halaman atau melemparkan ke dalam air jang mengalir atau tidak.
- (2) Penghuni pekarangan dimana terdapat bangkai, diwadjabkan paling lama dalam tempo 12 djam sesudah keadaan mati, menguburkannya di tempat jang agak jauh dari pekarangannya dan begitu djuga dengan pekarangan orang lain.
- (3) Dilarang menggali bangkai binatang atau jang telah di kuburkan, ketjuali atas perintah jang berwadjib.

Pasal 18

Dilarang :

- a. Menaruh barang jang berbau tak sedap, maupun jang berbahaya bagi kesehatan diatas djalan.
- b. Melakukan sesuatu pekerdjaan untuk mengumpulkan kotoran jang mengalir pada arus, ketjuali dengan izin Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pendjadja dan pendjual barang makanan dan minuman, sepandjang djalan diwadajibkan melindungi makanan dan minuman supaja djangan dihinggapi lalat dan dimasuki debu dengan tutup jang rapi.

Peraturan Untuk Keamanan Umum

Pasal 20

Jang empunja diwadajibkan

- a. atas perintah oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah, menebang pohon jang membahayakan dalam pekarangan mereka atau pada djalan umum atau membahayakan pekarangan orang lain ataupun memotong dahan-dahan hingga terhindar, dalam waktu jang diberikan dalam perintah lisan atau surat.
- b. Senantiasaa memotong dahan-dahan jang pada bagian djalan melewati perbatasan.

Pasal 21

Dilarang :

- a. mempunjai api terbuka didalam toko dan gudang tempat penjinpanan benda jang mudah terbakar;
- b. membuat api atau mempunjai api terbuka :
 1. dalam bangunan seberapa jang dipergunakan untuk mempergunakan rumput kering, djerami, kapuk, kapas, tatak ketam, rabuk ketaman kaju guna pembungkus, kain buruk, zat jang banyak mengandung alkohol atau benda lain jang mudah terbakar;
 2. dalam kapal dan perahu seberapa memuat satu atau lebih djenis benda jang tersebut 1 pada sub 1;
 3. dalam tempat dimana pekerdjaan benda tersebut pada sub 1;
 4. dalam tempat pertukangan kaju dan tempat tukang membikin alat rumah tangga;
- c. membakar belukar, lalang atau tanaman lain di dekat bangunan.

Pasal 22

Dilarang :

- a. Membiarkan hewan berkeliaran mentjari makanan atau melepaskannja di atas atau sepandjang djalan.
- b. Mempunjai melepas hewan di tempat-tempat pekarangan jang tertutup jang dianggap memenuhi sjarat untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah, atau diikat di tempat jang tidak mengganggu tanaman dan sebagainja dari milik orang lain.
- c. Memelihara hewan jang menimbulkan bau busuk terutama babi di dalam kota atau perkampungan umum.

Pasal 23

Dilarang :

- a. dengan tidak berhak untuk itu berdjalan di djalan umum dengan membawa sendjata pemukul, penusuk atau pendorong.
- b. dengan sendjata pemukul, penusuk atau pendorong dalam pasal ini tidak diartikan benda-benda jang njata teruntuk guna pemakaian dalam pertanian atau pekerdjaan-pekerdjaan rumah tangga atau dalam mendjalankan hak kewadajiban djabatannja ataupun dengan njata telah mendapat jang semestinja dari pusaka atau dari kepurbaan atau keistimewaan.
- c. mempergunakan panah, sumpitan dan ketapel (ketekan) di djalan atau melemparkan benda jang keras dan memandjat pelang (pagar) pekarangan kepunjaan orang lain.

Ketentuan hukuman

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal-pasal 2,3,4 sub c,5,6,8,9,10,12 sampai dengan 23, djuga terhadap salah satu sjarat dari izin jang diberikan berdasar peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sebulan atau denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

Pasal 25

Kewadajiban tunduk pada ketentuan dari peraturan ini, seberapa mengenai badan hukum dikenakan kepada anggauta-anggauta pengurus jang ada di negeri ini atau kalau tidak ada anggauta pengurus maupun kalau berhalangan, maka kepada wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

Pasal 26

- (1) Kepada jang telah didjatuhkan kurungan karena melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi peraturan jang ditetapkan diwadajiban dalam waktu jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah melakukan seperlunja untuk memenuhi jang kekurangan, pun untuk menghindarkan, merobah memperbaiki atau membatalkan segala jang telah atau jang tidak dilakukan dan bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Bilamana kewadajiban jang tersebut ajat (1) tidak dilakukan maka oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah akan diselenggarakan kewadajiban tersebut atas biaja dari jang berkelalaian.

Pasal 27

Benda, barang makanan dan minuman atau bahan, dengan mana telah dilakukan pelanggaran maupun dengan benda-benda mana telah dipenuhi sjarat-sjarat dari peraturan ini, boleh disita dan seberapa benda-benda tersebut haknja jang dihukum boleh dirampas dan dibinasakan.

Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelanggaran ketetapan-ketetapan dari peraturan ini diserahkan kepada mereka jang umumnja ditundjuk dalam peraturan umum guna menjelidiki perbuatan jang dapat dihukum, djuga pada pegawai djawatan.

Pekerdjaan Umum Daerah dan pegawai-pegawai pasar dari daerah masing-masing dalam Kabupaten Bandjar.

Pasal 29

Mereka jang disebut pada Pasal 28 berhak meminta supaya mereka senantiasa diberi izin memasuki bangunan dan perbatasan tetapi seberapa mengenai bagian jang didiami, hanja antara djam 7 pagi dan djam 5 sore, sedangkan penghuni atau empunja diwadjibkan memberi djalan kepada mereka, pun mereka berkuasa meminta keterangan pada penghuni atau jang empunja tenang jang mereka anggap perlu guna menjelenggarakan pengawasan jang diserahkan kepada mereka.

Peraturan-Peraturan Peralihan Dan Peraturan Penutup

Pasal 30

Jang empunja dan penghuni dari bangunan atau pekarangan jang pada waktu mulai berlakunja peraturan ini tidak memenuhi sjarat dari peraturan tersebut, diwadjibkan mendjaga agar sjarat itu dipenuhi dalam tempo sebulan sesudah waktu tersebut tadi.

Pasal 31

- (1) Peraturan ini dapat disebut dengan nama “Peraturan Tata Tertib Umum Daerah Kabupaten Bandjar”.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari jang ketiga puluh setelah hari tanggal pengundangannja.
- (3) Sedjak hari mulai berlakunja peraturan itu, maka “Verordening tot bevordering van netheid, zindelijkheid, veiligheid en orde in de residentie Zuider-en Oostafdeling van Borneo”. (Javasche Courant No.6 tahun 1957) tidak berlaku lagi untuk daerah Kabupaten Bandjar.

Martapura, 14 Oktober 1954

Kepala Daerah Kabupaten
Bandjar,

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Kabupaten Bandjar,

ttd

ttd

M. JOESRAN

M.N. MANUAR

Disjahkan dengan surat keputusan Gebernur/Kepala Daerah Propensi Kalimantan tanggal 31 Desember 1954 No. 200. Des.2984-10-9

Diundangkan dalam Lembaran Propensi Kalimantan tanggal 10 Pebruari 1055 No. 2 Tahun 1955